

**PENCEGAHAN *JUVENILE DELINQUENCY* DALAM
KEJAHATAN *PROSTITUSI ONLINE* ANAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI



**OLEH
DANIEL INDRA ASSALE SAVIO
NPM: 19200004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024**

**PENCEGAHAN *JUVENILE DELINQUENCY* DALAM
KEJAHATAN *PROSTITUSI ONLINE* ANAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

DANIEL INDRA ASSALE SAVIO

NPM: 19200004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENCEGAHAN JUVENILE DELINQUENCY DALAM
KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE ANAK DI
INDONESIA**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana

Oleh

Daniel Indra Assale Savio
NPM. 19200004

Dosen Pembimbing


Retno Dewi Pulung Sari, S.H.MSi..M.H.
NIP. 0110249

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024**

iii

**HALAMAN PENGESAHAN
PENCEGAHAN *JUVENILE DELINQUENCY* DALAM
KEJAHATAN PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DI
INDONESIA**

Diajukan oleh:

Daniel Indra Assale Savio

NPM. 19200004

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji
Tim Penguji:

Ketua

Dr. Victor Imanuel W. Nalle., S.H., M.H.

NIP. 0110256

Anggota 1

Martika Dini Syaputri., S.H., M.H.

NIP. 0020273

Anggota 2

Retno Dewi Pulung Sari., S.H., MSi., M.H.

NIP. 0110249

Mengesahkan:
Fakultas Hukum

Universitas Katolik Dharma Cendika
Dekan,

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., MSi., M.H.

NIP. 0110249

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hadapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENCEGAHAN *JUVENILE DELINQUENCY* DALAM KEJAHATAN PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DI INDONESIA”**.

Selama pengerjaan Skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, penulis menyadari betul bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Skripsi tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Romo Adrian Adiredjo, S.T.L., M.A., S.Th.D. Selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika.
2. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H.MSi.M.H. Selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam membimbing, memberi saran, serta memberi kritik kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah mengajarkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan dengan memberikan ilmu, motivasi, nilai hidup, kritik, saran agar penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Kedua orang tua penulis, Selestino Savio dan Katarina Murdian yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis dalam menunjang fasilitas

segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis memiliki motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

5. Kepada Ayu, Frans, Johan, Orintina, Natasha, yang selalu menjadi teman diskusi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan moril yang diberikan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh teman dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala do'a, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Sebagai manusia penulis sadar bahwasanya penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis pahami. Oleh karena itu penulis menerima adanya kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kemudian hari.

Surabaya, 12 Juli 2024
Penulis

Daniel Indra Assale Savio

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	9
1.5.2 Landasan Teori.....	13
1.6 Metode Penelitian	29
1.6.1 Jenis Penelitian:.....	29
1.6.2 Pendekatan Penelitian:	29
1.6.3 Jenis Bahan Hukum.....	30
1.6.4 Proses Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum	31
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	32
BAB II INSTRUMEN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	35
2.1 Peraturan Usia Anak yang berlaku di Indonesia.	35
2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Prostitusi <i>Online</i> di Indonesia	42
2.2.1 Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait Sanksi Prostitusi <i>Online</i> Anak	42

2.2.2	Tinjauan KUHP Lama dan KUHP Baru Terkait Sanksi Prostitusi <i>Online</i> Anak....	45
2.2.3	Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terkait Sanksi Prostitusi <i>Online</i> Anak.	49
2.2.4	Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Sanksi Prostitusi Online Anak.....	20
2.2.5	Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Sanksi Prostitusi <i>Online</i> Anak.....	54

**BAB III ANALISIS KAJIAN JUVENILE DELINQUENCY
TERKAIT PROSTITUSI ONLINE ANAK DAN
UPAYA PENCEGAHAN 57**

3.1	Perbandingan Hukum Prostitusi <i>Online</i> Anak dengan Negara yang Memperlakukan sanksi terkait	57
3.1.1	Prostitusi <i>Online</i> Menurut Hukum Singapura.....	57
3.1.2	Prostitusi <i>Online</i> Menurut Hukum Malaysia.	61
3.1.3	Prostitusi <i>Online</i> Menurut Hukum Korea Selatan.....	63
3.1.4	Kajian Perbandingan Prostitusi <i>Online</i> di Negara Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia	65
3.2	<i>Juvenile Delinquency</i> dalam Perspektif Kejahatan.....	68
3.3	Upaya Kriminalisasi Prostitusi <i>Online</i> dalam Sistem Hukum Pidana.	72

3.4 Pencegahan <i>Juvenile Delinquency</i> Perilaku Prostitusi <i>Online</i> di Kalangan Remaja.	78
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	88
DAFTAR BACAAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Uraian Pertanggungjawaban Pidana di Beberapa Negara.....	38
Tabel 3.1	Perbandingan Hukum PSK Konvensional Maupun <i>Online</i>	65

ABSTRAK

Fokus dalam penelitian ini mengkaji terkait pencegahan *juvenile delinquency* terhadap prostitusi *online* di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka (*library researh*). Rumusan masalah yang dituangkan ialah, pertama, Apakah instrumen hukum di Indonesia yang memberikan sanksi pada pelaku prostitusi *online* anak? Kedua, Apakah aturan hukum di Indonesia dapat mencegah *juvenile delinquency* dalam prostitusi *online*?. penelitisn ini menggunakan acuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni mereka yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 Tahun. Pengkajian produk hukum *lex specialis* dalam upaya untuk menemukan rumusan pasal yang dapat disangkahkan kepada remaja atau anak di bawah umur yang menjalankan bisnis prostitusi online memiliki batasan terkait unsur delik perbuatan tersebut. Pengkajian ptdruk hukum negara Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan masih menempatkan anak dibawah umur yang bekerja sebagai korban padahal realitasnya anak di bawah umur dapat berperan sebagai pelaku utama. Menilik dari kekosongan hukum yang dapat dijerat kepada mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial secara *online* dibutuhkan suatu upaya kriminalisasi dengan membentuk undang-undang khusus atau merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dimasukan ketentuan perilaku prostitusi *online* kedalam bab tersendiri. Pencegahan dengan menggunakan metode kontrol bisa sebagai alternatif untuk menekan tingkat kenakalan remaja yang terjerumus prostitusi *online*.

Kata Kunci: *Juvenile Delinquency*, *Prostitusi Online*, Upaya Pencegahan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daniel Indra Assale Savio
NPM : 19200004
Judul Skripsi : PENCEGAHAN *JUVENILE DELINQUENCY*
DALAM KEJAHATAN PROSTITUSI
ONLINE DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan telah diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian hari skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar sarjana saya dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanpa paksaan.

Surabaya, 1 Agustus 2024

Yang menyatakan



20
METERAI
TEMPEL
BAALX317062131

Daniel Indra Assale Savio